



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : 2/Sal.Per/DPD/Pan.MK/04/2024
Lampiran : 1 ekslamar
Hal : Salinan Permohonan dan Permintaan Jawaban

23 April 2024

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum RI

sebagai Termohon
Jalan Imam Bonjol No. 29
Jakarta – 10310

Dengan Hormat,

Panitera Mahkamah Konstitusi, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (PMK 3/2024) memberitahukan bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14:00 WIB telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik, dengan registrasi perkara **Nomor 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024**, permohonan yang diajukan oleh:

EL ASAMAU, S.IP., M.P.P., Calon Anggota DPD, yang memberikan kuasanya kepada **BILDAD TORINO MAURIDZ THONAK, SH**

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

Perihal permohonan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan salinan Permohonan perkara Nomor 02-19/PHPU.DPD-XXII/2024 dan berdasarkan PMK 3/2023, Jawaban Termohon diajukan kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang Pemeriksaan Persidangan yang mengagendakan mendengar Jawaban Termohon.

Demikian, surat ini disampaikan oleh Panitera melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Plt. Panitera
Muhidin**

